



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 33 TAHUN 2010

TENTANG

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk lebih mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diberikan insentif kepada instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dengan harapan agar pelaksana pemungutan pajak daerah dapat bekerja dengan jujur, bersih dan bertanggung jawab.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1998 Nomor 03 Seri A);
11. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1999 Nomor 04 Seri A);
12. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C. (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1998 Nomor 01 Seri A);
13. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 2 Seri A);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pajak Penggunaan Energi Listrik (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2000 Nomor 1 Seri A);
16. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 1 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Bekasi;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bekasi;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penetapan besarnya pajak terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya;
8. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pelaksana pemungutan pajak daerah sebagai penghargaan atas pencapaian kinerja pemungutan pajak daerah;
9. Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disebut Penanggungjawab adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, yaitu Bupati dan Wakil Bupati;

10. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, adalah pejabat yang bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah, yaitu Sekretaris Daerah;
11. Instansi pemungut pajak yang selanjutnya disebut instansi pelaksana pemungutan, adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yang melaksanakan pemungutan pajak daerah;

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. Pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemungutan Pajak Daerah diberikan Insentif pemungutan Pajak Daerah.
- (2) Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5 % (lima persen).
- (3) Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan tiap jenis Pajak yang telah disetor ke Kas Daerah Kabupaten Bekasi .

Pasal 4

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif didasarkan atas kinerja pemungutan pajak daerah berdasarkan pencapaian target penerimaan pajak daerah per triwulan.
- (3) Target Penerimaan Pajak Daerah per Triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGANGGARAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
INSENTIF PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu

Penganggaran Insentif Pemungutan

Pasal 5

- (1) Kepala Instansi Pemungutan Pajak Daerah menyusun penganggaran insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja biaya pemungutan Pajak Daerah.

Bagian Kedua

Pembayaran Insentif Pemungutan

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud Pasal 2 dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya, apabila telah mencapai target kinerja Triwulan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Apabila target kinerja Triwulan tidak tercapai, insentif pemungutan untuk Triwulan tersebut dibayarkan pada awal Triwulan berikutnya, setelah mencapai target kinerja Triwulan yang ditentukan.
- (3) Apabila target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (4) Apabila target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampau, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100 % tetapi telah mencapai atau melebihi target triwulan III, maka insentif diberikan untuk triwulan III dan triwulan sebelumnya yang belum dibayarkan.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban Insentif Pemungutan

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pemberian Insentif pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemberian Insentif untuk tahun anggaran 2010 dibayarkan terhitung mulai bulan Januari 2010 yang dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2010 berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.


ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Desember 2010


BUPATI BEKASI
[Handwritten Signature]
BR. H. SA'DUDDIN, MM

Nomor : 33 Tahun 2010
 Tanggal : 13 Desember 2010
 Tentang : Insentif Pemungutan Pajak Daerah.

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2010

NO	JENIS PAJAK	TARGET I-IV 2010		TARGET I-IV 2010		TARGET I-IV 2010		TARGET I-IV 2010		TARGET I-IV 2010	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
	Hasil Pajak Daerah	124.800.000.000,00	17,00	21.216.000.000,00	17,00	49.920.000.000,00	40,00	93.600.000.000,00	75,00	124.800.000.000,00	100,00
1	Pajak Hotel	3.889.200.000,00	17,00	661.164.000,00	17,00	1.555.680.000,00	40,00	2.916.900.000,00	75,00	3.889.200.000,00	100,00
2	Pajak Restoran	15.150.000.000,00	17,00	2.575.500.000,00	17,00	6.060.000.000,00	40,00	11.362.500.000,00	75,00	15.150.000.000,00	100,00
3	Pajak Hiburan	4.800.000.000,00	17,00	816.000.000,00	17,00	1.920.000.000,00	40,00	3.600.000.000,00	75,00	4.800.000.000,00	100,00
4	Pajak Reklame	6.000.000.000,00	17,00	1.020.000.000,00	17,00	2.400.000.000,00	40,00	4.500.000.000,00	75,00	6.000.000.000,00	100,00
5	Pajak Penggunaan Energi Listrik	93.160.800.000,00	17,00	15.837.336.000,00	17,00	37.264.320.000,00	40,00	69.870.600.000,00	75,00	93.160.800.000,00	100,00
6	Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	75.000.000,00	17,00	12.750.000,00	17,00	30.000.000,00	40,00	56.250.000,00	75,00	75.000.000,00	100,00
7	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	17,00	289.000.000,00	17,00	680.000.000,00	40,00	1.275.000.000,00	75,00	1.700.000.000,00	100,00
8	Pajak Sarnag Burung Walet	25.000.000,00	17,00	4.250.000,00	17,00	10.600.000,00	40,00	18.750.000,00	75,00	25.000.000,00	100,00

BUPATI BEKASI.

 DR. H. SA'DUDDIN, MM